

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukannya kajian, analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengenai cerai talak istri hamil adalah bahwasannya istri dalam keadaan hamil bukanlah penghalang bagi majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut karena pada dasarnya dalam hukum islam dan hukum positif memperbolehkan seorang suami mentalak istri dalam keadaan hamil. Hakim pengadilan agama dalam memeriksa perkara tersebut melihat dari sisi keadaan rumah tangganya itu sendiri, jika alasan perceraian telah sesuai dalam KHI pasal 116 huruf a-h maka hakim akan memeriksa perkara tersebut, setelah memeriksa hakim akan mempertimbangkan dan memberikan keputusan terhadap kasus tersebut. Selian itu, dalam memutuskan perkara perceraian, hakim Pengadilan Agama Padang menggunakan pertimbangan dengan 3 unsur tujuan hukum yakni keadilan dengan melihat kemadharatan dari keadaan rumah tangganya itu sendiri, keadilan hukum dan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Kendala dalam melaksanakan putusan oleh Termohon juga tidak ada, dimana semua hak istri dan anak diberikan

saat sebelum ikrar diucapkan dan hak anak perbulannya tetap diberikan sampai ia beumur 21 tahun.

2. Dalam melaksanakan putusan tidak ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan hakim, ke-2 belah pihak taat dengan putusan yang ada dan berjalan dengan lancar, Pemohon menjalankan kewajibannya dan Termohon juga demikian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ijin penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi Pengadilan Agama sendiri agar dalam memberikan penetapan lebih memperhatikan dampak yang akan timbul dari putusan tersebut. Bagi kedua belah pihak agar dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, tanggung jawab menjadi seorang ayah tidak hanya sampai anaknya lahir saja, bahkan sampai anaknya dewasa atau menikah, menyedihkan sekali perceraian ketika istri dalam keadaan hamil yang mana tidak ada juga pertentangan atas siapa ayah anak tersebut, akan menjadi beban psikis hal seperti ini bagi seorang istri atau seorang ibu membesarkan anak yang masih kecil dan anak yang masih dalam kandungan, meskipun sebenarnya aturan hukum membolehkan, tapi keadaan yang timbul setelahnya harusnya menjadi sebuah pertimbangan yang sangat penting bagi ibu dan anak kedepannya, sebab keadilan tidak hanya diukur dari hukum yang tertulis, tapi juga melihat keadaan yang ada.

2. Selain itu kesehatan mental anak untuk pertumbuhannya kedepannya juga harus diperhatikan, seringkali anak yang dari keluarga *brokenhome* membuat trauma tersendiri bagi anak-anaknya, hal ini harus diatasi dengan cara selalu memberikan perhatian yang lebih terhadap anak oleh ke-dua orangtuanya meski sudah berpisah, kasih sayang dan tanggungjawab harus tetap diberikan sampai mereka menjadi anak yang dewasa dan mandiri, dan juga bagi penulis selanjutnya, semoga dapat menambah referensi terkait dengan talak terhadap istri hamil. Seseorang ketika akan memutuskan untuk menikah maka harus memikirkan dengan matang segala persiapannya, tidak hanya persoalan materi, tetapi juga mental psikis, sehingga anak tidak menjadi korban atas kesalahan ibu dan/atau bapaknya kelak karena salah dalam manajemen rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqih Islam Lengkap*, PT.  
Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Abdul Manan dan Drs. M. Fauzan, S.H, *Pokok-Pokok Hukum  
Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Sinar Grafika,  
Jakarta 2002.

Dyah Ochtorina Suanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal  
Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut  
Perundangan Hukum Adat Hukum Agam*, Mandar Maju,  
Bandar Lampung, 2003.

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Unipdu,  
Jombang, 1990

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih  
Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Penerbit Alumni, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum  
Perdata*, Alumni, Bandung, 2000

Prof. Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga ( Karakteristik dan Prospek  
Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal  
Minangkabau)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit

Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Wirjono Prodjodikoro, Sumur Bandung, Jakarta, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1991.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019;
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian; dan
4. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **C. Sumber Lain**

1. Asyrofi Mohamad Hamdan, 2014, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dalam kitab Adab Al-Islam Finiza Al Usrah)*", <http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/13463/31/B%20>

- [I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](#), Diakses pada tanggal 24 September 2021, pukul 14:27 Wib).
2. Dr. Zulkarnain Lubis, 2017, “*Paradigma Makna Perceraian*”,<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 16:45 Wib.
  3. Fredy Wahyu Suharyanto, 2013, “*Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo*”,<http://eprints.upnjatim.ac.id/5537/1/file1.pdf> diakses pada tanggal 19 oktober 2021, pukul 22:20 Wib.
  4. <http://digilib.uinsby.ac.id/12000/58/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 04:43 Wib.
  5. [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/415/3/072111039\\_Bab2.Pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/415/3/072111039_Bab2.Pdf) diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16:21 Wib.
  6. <http://e-journal.uajy.ac.id/8899/3/2MIH02212.pdf> hlm, 31, diakses pada tanggal 1 Februari 2020, pukul 17:10 Wib.
  7. M. Najibur Rohman, “**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP REGULASI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY) DI INDONESIA**”

[.Http://Ejournal.Unisbablitar.Ac.Id/Index.Php/Supremasi/Article/View/1284/1061](http://Ejournal.Unisbablitar.Ac.Id/Index.Php/Supremasi/Article/View/1284/1061) hlm 3, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 15: 07 Wib.

8. Pipit Kristiawati, 2018, “*Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*”, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1953/1/SKRIPSI%20PIPIT%20KRISTIAWATI%20NPM.%2013101793.pdf> , diakses padang tanggal 21 oktober 2021, pukul 166:33 wib.
9. Putusan Nomor: 412/Pdt.G/2021/PA.Pdg
10. Nor Chasana, 2018, Rukun dan Syarat Talak, <http://etheses.uinmalang.ac.id/12804/1/16780025.pdf>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 17:43 Wib

